



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Email: perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 28 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN DAN PENYIANGAN KOLEKSI
BUDAYA ETNIS NUSANTARA TAHUN 2026

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan layanan perpustakaan berkualitas di kabupaten Luwu Timur, maka perlu dilakukan pembentukan tim kerja Pengolahan dan penyilangan koleksi budaya etnis nusantara;
b. Bahwa pembentukan tim kerja Pengolahan dan penyilangan koleksi budaya etnis nusantara seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja.
13. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 232/A-09/I/Tahun 2026 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Luwu Timur kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

M E M U T U S K A N ,

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara sebagaimana dimaksud Diktum dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai susunan dan tugas-tugas sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 12 Maret 2026
a.n. BUPATI LUWU TIMUR
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 28 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN
 DAN PENYIANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS
 NUSANTARA TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA PENGELOLAAN DAN PENYIANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA
 TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan	Tugas	Output	
1	Muhammad Syukri, S.Sos	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	1.	Memberikan arahan terhadap Kepala Bidang Sebagai Koordinator Tim	
				2.	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Memberikan penilaian terkait pelaksanaan tugas tim	
				3.	Melakukan Evaluasi Hasil pelaksanaan tugas tim berdasarkan target kinerja	
				4.	Menetapkan Hasil Kerja Tim yang telah sesuai dengan target kinerja	
				5.	Melakukan Penilaian Kinerja Terhadap Kepala Bidang sebagai Koordinator Tim	
2	Suliati, S. KM, MM	Kepala Bidang	Koordinator	1.	Bertanggung jawab secara operasional terhadap pelaksanaan kegiatan Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	
				2.	Memberikan arahan terhadap Ketua Tim	
				3.	Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim	
				4.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala	
				5.	Melakukan Evaluasi Hasil Kerja Tim	
				6.	Memberikan Penilaian Kinerja Ketua & Anggota Tim (Selain Pustakawan Madya)	
				7.	Memberikan Rekomendasi penilaian Kinerja kepada pejabat penilai kinerja (tentatif)	

3	Dinar Husnayaini, S. IP	Pustakawan Ahli Muda	Ketua Tim	1.	Menyusun Rincian Pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas	SK Tim Kerja
				2.	Membagi Peran Anggota Tim	Rencana Kerja
				3.	Melakukan Koordinasi /Coaching terkait kegiatan Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	Terlaksananya kegiatan pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara
				4.	Membuat laporan berkala mengenai jumlah bahan pustaka yang selesai diolah dan diserahkan kebagian sirkulasi	Laporan jumlah bahan pustaka yang diserahkan kebagian sirkulasi
				5.	Memberikan cap inventaris dan cap identitas serta memasukkan data buku ke induk/sistem	Daftar buku induk
				6.	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	Laporan kegiatan Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara
				7.	Memberikan Rekomendasi penilaian Kinerja kepada pejabat penilai kinerja	
4	Bernike Aglos, SE	Penelaah teknis kebijakan	Anggota	1.	Melakukan Pendataan dan pencatatan seluruh koleksi naskah kuno	Terlaksananya kegiatan pendataan dan pencatatan seluruh koleksi naskah kuno
				2.	Mengidentifikasi kondisi fisik, jenis bahan, bahasa, aksara, dan tahun pembuatan	Data
5	Rahmat Razak	Operator Pelayanan Operasional	Anggota	1.	Melakukan penelusuran dan keberadaan naskah kuno dimasyarakat	Laporan data
				2.	Mendokumentasikan perkembangan dan kondisi koleksi kuno	Dokumentasi

a.n. BUPATI LUWU TIMUR
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 28 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN
 DAN PENYIANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS
 NUSANTARA TAHUN 2026

JADWAL KEGIATAN

NO	AKTIVITAS	BULAN												OUTPUT	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Membuat rencana kerja kegiatan Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara														Tersedianya Rencana kerja Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara
2	Menetapkan Sasaran dan waktu kegiatan														Tersedianya data sasaran dan waktu pelaksanaan kegiatan
3	Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara														Tersusunnya jadwal kegiatan Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara
4	Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara														Terlaksananya kegiatan Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara

5	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan														Tersedianya laporan Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara
---	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

a.n. BUPATI LUWU TIMUR
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos